

## Sosialisasi Pentingnya Sertifikasi Halal pada Produk Konsumsi Harian Masyarakat Kampung Santren, Surabaya

Faradila Suci Ramadhani<sup>1</sup>

<sup>1</sup> Fakultas Ekonomi, Program Studi Ekonomi Syari'ah, Universitas Sunan Giri, Surabaya, Indonesia ([faradilasuci.sby123@gmail.com](mailto:faradilasuci.sby123@gmail.com))

### Article History:

Received: 3/5/2026

Revised: 10/5/2026

Accepted: 11/5/2026

### Keywords:

Sertifikasi Halal

Produk Konsumsi Harian

Prinsip Syari'ah

**Abstrak:** Kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini dilatarbelakangi oleh masih terbatasnya literasi halal warga binaan Kampung Santren, Surabaya, khususnya dalam memahami pentingnya sertifikasi halal pada produk konsumsi harian. Fokus kegiatan diarahkan pada peningkatan pemahaman, kesadaran, dan sikap masyarakat dalam memilih produk yang jelas status kehalalannya, baik sebagai konsumen maupun pelaku usaha kecil berbasis rumah tangga. Pokok bahasan kegiatan meliputi konsep halal, urgensi sertifikasi halal, manfaat sertifikasi bagi konsumen dan pelaku usaha, pengenalan label halal, serta prosedur dasar pengajuan sertifikasi halal. Metode yang digunakan adalah Participatory Action Research (PAR) melalui lima tahapan, yaitu identifikasi masalah, analisis akar masalah, perumusan solusi, perancangan program, dan implementasi kegiatan. Pelaksanaan dilakukan melalui sosialisasi interaktif, diskusi terbuka, tanya jawab, pemberian contoh produk, serta ilustrasi kasus yang relevan dengan kehidupan sehari-hari masyarakat. Hasil kegiatan menunjukkan respons positif dari peserta, terlihat dari antusiasme dalam berdiskusi, keaktifan bertanya, dan meningkatnya perhatian terhadap pentingnya memilih produk bersertifikat halal. Secara kuantitatif, kegiatan ini terdokumentasi dalam lima rangkaian aktivitas utama, yaitu penyampaian materi, diskusi interaktif, pemberian contoh produk, berbagi pengalaman, dan sesi tanya jawab penutup. Untuk menjaga keberlanjutan dampak, kegiatan ini merekomendasikan monitoring lanjutan melalui kader literasi halal, klinik halal berkala, dan pendampingan bagi pelaku usaha kecil. Dengan demikian, program ini berkontribusi pada peningkatan literasi halal, penguatan perilaku konsumsi syariah, serta pengembangan usaha lokal yang lebih berkualitas dan berdaya saing

### Pendahuluan

Perkembangan industri makanan dan minuman di Indonesia membuka peluang ekonomi yang besar bagi masyarakat, terutama pada sektor usaha mikro dan kecil. Hal ini terlihat dari data Badan Pusat Statistik yang mencatat bahwa jumlah usaha penyediaan makanan dan minuman di Indonesia pada tahun 2024 mencapai sekitar 5,28 juta usaha, sehingga sektor ini

menjadi salah satu ruang ekonomi rakyat yang sangat dekat dengan aktivitas konsumsi harian masyarakat (BPS, 2025). Di sisi lain, peningkatan peredaran produk konsumsi harian juga memunculkan persoalan terkait jaminan kehalalan produk yang dikonsumsi masyarakat. Bagi masyarakat Muslim, konsumsi produk halal bukan hanya pilihan, tetapi bagian dari ketaatan terhadap prinsip syariah. Urgensi ini semakin kuat karena Indonesia memiliki penduduk Muslim sekitar 245,97 juta jiwa atau 87,08% dari total penduduk pada semester I 2024, sehingga kebutuhan terhadap produk halal memiliki basis demografis yang sangat besar (Dukcapil Kemendagri, 2024). Masalahnya, literasi mengenai sertifikasi halal di tingkat masyarakat masih belum merata. Amelia *et al.* (2024) menegaskan bahwa masih terdapat produk yang dikonsumsi tanpa kejelasan status halal, sedangkan Afifiana (2025) menunjukkan bahwa pemahaman masyarakat mengenai prosedur, manfaat, dan urgensi sertifikasi halal masih terbatas. Kondisi ini tampak relevan dengan situasi objektif masyarakat Kampung Santren, Surabaya, yang memiliki aktivitas ekonomi berbasis masyarakat dan potensi pengembangan produk konsumsi harian, tetapi masih menghadapi keterbatasan literasi halal dalam praktik konsumsi maupun usaha lokal.

Secara lebih spesifik, subjek pengabdian dalam kegiatan ini adalah masyarakat binaan di Kampung Santren, Surabaya, yang dalam dokumen digambarkan sebagai kelompok masyarakat dengan aktivitas konsumsi harian yang cukup dekat dengan produk makanan olahan dan usaha kecil berbasis rumah tangga. Permasalahan utama yang dihadapi bukan hanya rendahnya perhatian terhadap label halal, tetapi juga adanya kecenderungan masyarakat untuk lebih mempertimbangkan harga dan ketersediaan produk dibanding status sertifikasinya. Hidayat *et al.* (2025) menjelaskan bahwa kesenjangan ini memperlihatkan belum kuatnya hubungan antara kewajiban konsumsi halal dengan kesadaran praktis dalam memilih produk. Data literasi ekonomi syariah juga menunjukkan bahwa pemahaman masyarakat terhadap ekosistem syariah masih perlu diperkuat; indeks literasi ekonomi syariah Indonesia tercatat sekitar 16,3% pada 2019 dan meningkat menjadi 23,3% pada 2022, tetapi angka tersebut masih menunjukkan bahwa literasi masyarakat belum berada pada tingkat ideal (Kementerian Keuangan RI, 2023). Di samping itu, Maison *et al.* (2019) menguatkan bahwa persepsi dan kebiasaan konsumsi berperan besar dalam cara masyarakat menilai label halal. Karena itu, fokus pengabdian diarahkan pada peningkatan pemahaman, kesadaran, dan sikap masyarakat terhadap pentingnya sertifikasi halal, baik dalam posisi mereka sebagai konsumen maupun sebagai pelaku usaha kecil.

Pemilihan masyarakat Kampung Santren sebagai subjek pengabdian memiliki alasan yang kuat secara akademik dan praktis. Dari sisi situasi sosial, wilayah ini memiliki potensi ekonomi lokal yang dapat dikembangkan melalui penguatan kualitas dan legalitas produk. Dari

sisi kebutuhan, masyarakat setempat membutuhkan edukasi yang aplikatif agar tidak hanya memahami halal sebagai konsep normatif, tetapi juga sebagai sistem jaminan mutu dan kepercayaan konsumen. Makbul *et al.* (2023) menyebutkan bahwa penguatan literasi halal menjadi bagian penting dalam pembangunan industri halal di Indonesia, sementara Pardiansyah *et al.* (2022) menegaskan bahwa sosialisasi dan pendampingan sertifikasi halal dapat menjadi instrumen strategis untuk meningkatkan daya saing usaha mikro. Relevansi tersebut diperkuat oleh data BPJPH yang menunjukkan bahwa per 22 November 2024 terdapat 5.575.021 produk yang telah memperoleh sertifikat halal dari 1.547.271 pelaku usaha. Dari jumlah tersebut, pelaku usaha mikro menjadi kelompok terbesar, yakni 1.496.679 pelaku usaha, disusul pelaku usaha kecil sebanyak 44.625 pelaku usaha (BPJPH, 2024). Data ini menunjukkan bahwa sertifikasi halal sangat berkaitan dengan pengembangan usaha mikro dan kecil, sehingga Kampung Santren dipilih karena merepresentasikan masyarakat yang memiliki potensi berkembang, tetapi masih membutuhkan intervensi edukatif yang terarah, terstruktur, dan sesuai dengan kebutuhan riil lapangan.

Perubahan sosial yang diharapkan dari kegiatan pengabdian ini tidak berhenti pada bertambahnya pengetahuan, tetapi juga mencakup perubahan pola pikir dan perilaku masyarakat. Tujuan pengabdian diarahkan untuk meningkatkan literasi halal, membangun kesadaran kolektif dalam memilih produk yang jelas kehalalannya, serta mendorong pelaku usaha lokal agar melihat sertifikasi halal sebagai bagian dari peningkatan kualitas produk dan kepercayaan konsumen. Hal ini sejalan dengan perkembangan pasar halal global yang terus meningkat. DinarStandard (2025) mencatat bahwa sektor makanan halal global bernilai sekitar US\$1,43 triliun pada 2023 dan diproyeksikan meningkat menjadi US\$1,94 triliun pada 2028. Data tersebut menunjukkan bahwa sertifikasi halal tidak hanya berkaitan dengan kepatuhan agama, tetapi juga memiliki nilai ekonomi dan daya saing pasar. Solichah *et al.* (2025) menekankan bahwa sosialisasi dan pemberdayaan dapat mendorong masyarakat agar lebih peduli terhadap legalitas halal, sedangkan Anam *et al.* (2023) menunjukkan bahwa pemahaman mengenai halal berpengaruh terhadap perilaku konsumsi yang lebih selektif, kritis, dan bertanggung jawab. Dalam dokumen yang dikirim, data kualitatif mendukung arah perubahan tersebut, terlihat dari antusiasme warga, keaktifan peserta dalam bertanya dan berdiskusi, serta keterlibatan mereka selama kegiatan berlangsung. Sementara itu, dukungan data kuantitatif dalam naskah tampak pada struktur program yang disusun melalui lima tahapan PAR dan dokumentasi pelaksanaan yang dituangkan dalam lima lampiran kegiatan, mulai dari penyampaian materi, diskusi interaktif, pemberian contoh produk, berbagi pengalaman, hingga sesi tanya jawab penutup. Data ini menunjukkan bahwa pengabdian dirancang secara sistematis dan diarahkan untuk menghasilkan perubahan sosial yang bertahap namun berkelanjutan.


Pendekatan pengabdian yang digunakan juga memperkuat relevansi program terhadap kebutuhan masyarakat. Melalui Participatory Action Research (PAR), masyarakat tidak ditempatkan sebagai objek pasif, tetapi sebagai subjek yang terlibat dalam identifikasi masalah, perumusan solusi, pelaksanaan kegiatan, dan refleksi hasil. Akbar (2020) menekankan bahwa PAR memungkinkan lahirnya pembelajaran sosial yang lebih kontekstual, sedangkan Rafianti *et al.* (2022) menunjukkan bahwa pendampingan halal yang interaktif lebih efektif dalam memperkuat pemahaman masyarakat. Penguatan literasi halal juga semakin penting karena BPJPH menegaskan bahwa edukasi halal merupakan fondasi untuk mewujudkan tertib halal dan memperkuat ekosistem Jaminan Produk Halal di Indonesia (BPJPH, 2025). Dengan demikian, latar belakang kegiatan ini berpijak pada kondisi objektif masyarakat Kampung Santren yang masih membutuhkan penguatan literasi halal, pada permasalahan nyata berupa rendahnya pemahaman dan kesadaran terhadap sertifikasi halal, serta pada harapan terciptanya masyarakat yang lebih selektif dalam konsumsi, lebih sadar terhadap legalitas produk, dan lebih siap mengembangkan usaha lokal yang berkualitas serta berdaya saing.

### Metode Pengabdian

Penelitian ini menggunakan pendekatan *Participatory Action Research* (PAR) yang menitikberatkan pada keterlibatan aktif masyarakat dalam seluruh tahapan kegiatan, mulai dari proses identifikasi masalah, perencanaan program, pelaksanaan tindakan, hingga evaluasi hasil. Kegiatan ini melibatkan sebanyak 30-40 warga binaan Kampung Santren, Surabaya, dengan durasi pelaksanaan selama 3 Minggu - 1 bulan (Februari-Maret 2026). Peserta kegiatan terdiri atas masyarakat umum, ibu rumah tangga, serta pelaku usaha kecil berbasis rumah tangga yang memiliki keterkaitan langsung dengan aktivitas konsumsi dan produksi makanan olahan sehari-hari. Pendekatan ini dipilih karena mampu menciptakan ruang kolaborasi yang setara antara peneliti dan masyarakat, di mana keduanya berperan sebagai subjek yang saling berkontribusi dalam proses pembelajaran dan pemecahan masalah. Melalui keterlibatan langsung tersebut, masyarakat tidak hanya menjadi objek penelitian, tetapi juga turut berpartisipasi dalam merumuskan solusi yang sesuai dengan kondisi dan kebutuhan nyata di lapangan.

Kontribusi unik program ini terletak pada upayanya menghubungkan literasi halal dengan praktik konkret UMKM, seperti peningkatan perhatian terhadap bahan baku, kebersihan proses produksi, penggunaan label halal, serta kesiapan pelaku usaha dalam memahami alur sertifikasi halal. Selain itu, program ini juga diarahkan untuk mendorong transformasi perilaku masyarakat dari sekadar mengetahui konsep halal menjadi lebih selektif dalam memilih produk dan lebih sadar terhadap pentingnya legalitas halal dalam kegiatan usaha. PAR juga mendorong terjadinya refleksi kritis secara berkelanjutan, sehingga setiap tindakan yang dilakukan dapat

dievaluasi dan disempurnakan secara sistematis. Dengan demikian, pendekatan ini tidak hanya menghasilkan temuan yang bersifat akademis, tetapi juga memberikan dampak praktis yang dapat langsung dirasakan oleh masyarakat serta berpotensi untuk diterapkan secara berkelanjutan dalam kehidupan sehari-hari (Mahbubi, 2025).



Gambar 1. Diagram Alur Tahapan Metode PAR

Ada 5 tahapan PAR :

a. *Problem*

Masyarakat masih menghadapi keterbatasan pemahaman yang cukup signifikan mengenai pentingnya sertifikasi halal dalam produk konsumsi sehari-hari. Kondisi ini terlihat dari masih rendahnya perhatian masyarakat terhadap status kehalalan produk yang mereka konsumsi, baik dalam bentuk makanan, minuman, maupun produk olahan lainnya. Sebagian masyarakat cenderung hanya mempertimbangkan aspek harga dan ketersediaan produk tanpa memperhatikan apakah produk tersebut telah memiliki jaminan halal yang resmi. Selain itu, masih terdapat anggapan bahwa semua produk yang beredar di lingkungan sekitar secara otomatis telah memenuhi standar kehalalan, padahal pada kenyataannya tidak semua produk memiliki sertifikasi halal yang jelas. Hal ini menunjukkan adanya kesenjangan antara kebutuhan masyarakat akan konsumsi yang sesuai dengan prinsip syariah dan tingkat pemahaman yang dimiliki terkait pentingnya sertifikasi halal sebagai jaminan kehalalan produk (Hidayat *et al.*, 2025).

b. *Root of Problem*

Permasalahan tersebut disebabkan oleh beberapa faktor mendasar yang saling berkaitan, di antaranya adalah keterbatasan akses informasi yang memadai mengenai sertifikasi halal. Banyak masyarakat yang belum mendapatkan edukasi secara langsung terkait prosedur, manfaat, dan urgensi sertifikasi halal dalam kehidupan sehari-hari. Selain itu, minimnya kegiatan

sosialisasi yang menyasar masyarakat secara langsung menyebabkan rendahnya tingkat literasi halal, khususnya di lingkungan masyarakat lokal. Faktor lain yang turut memengaruhi adalah rendahnya kesadaran individu dalam mencari informasi terkait kehalalan produk, yang sering kali dipengaruhi oleh kebiasaan konsumsi yang sudah terbentuk sebelumnya. Persepsi bahwa proses sertifikasi halal rumit dan tidak terlalu penting juga menjadi hambatan tersendiri dalam meningkatkan kesadaran masyarakat. Oleh karena itu, permasalahan ini tidak hanya bersifat informatif, tetapi juga berkaitan dengan aspek perilaku dan pola pikir masyarakat (Maison *et al.*, 2025).

#### c. *Solution*

Sebagai upaya untuk mengatasi permasalahan tersebut, penyelenggaraan kegiatan sosialisasi mengenai pentingnya sertifikasi halal menjadi solusi utama yang dirancang dalam program pengabdian kepada masyarakat ini. Kegiatan sosialisasi ini bertujuan untuk memberikan pemahaman yang komprehensif kepada masyarakat mengenai konsep halal, pentingnya sertifikasi halal, serta dampaknya terhadap keamanan dan kenyamanan dalam mengonsumsi produk. Penyampaian materi dilakukan secara langsung agar masyarakat dapat lebih mudah memahami informasi yang diberikan serta memiliki kesempatan untuk berdiskusi dan bertanya mengenai hal-hal yang belum dipahami. Pendekatan edukatif yang digunakan juga disesuaikan dengan kondisi dan karakteristik masyarakat setempat, sehingga materi yang disampaikan lebih relevan dan aplikatif. Dengan adanya kegiatan ini, diharapkan terjadi peningkatan kesadaran masyarakat yang tidak hanya bersifat sementara, tetapi juga berkelanjutan dalam kehidupan sehari-hari (Rakhmat, 2013).

#### d. *Program*

Program kegiatan dirancang secara sistematis dengan mengintegrasikan beberapa metode pembelajaran yang interaktif dan partisipatif. Pelaksanaan program diawali dengan penyampaian materi yang mencakup pengenalan konsep halal, pentingnya sertifikasi halal, serta prosedur pengajuan sertifikasi bagi pelaku usaha. Selanjutnya, kegiatan dilanjutkan dengan sesi diskusi interaktif yang memberikan kesempatan kepada peserta untuk mengajukan pertanyaan, berbagi pengalaman, serta mendiskusikan berbagai permasalahan yang mereka hadapi terkait kehalalan produk. Selain itu, program ini juga dilengkapi dengan pemberian contoh kasus nyata mengenai produk halal dan non-halal yang sering ditemui dalam kehidupan sehari-hari, sehingga peserta dapat lebih mudah memahami perbedaan dan implikasinya. Kombinasi metode ini diharapkan mampu menciptakan suasana pembelajaran yang aktif, komunikatif, dan mudah dipahami oleh seluruh peserta (Sutarto *et al.*, 2019).

#### e. *Implementation*




Pelaksanaan kegiatan sosialisasi dilakukan secara langsung di lingkungan masyarakat



dengan melibatkan peserta sebagai bagian aktif dalam setiap rangkaian kegiatan. Kegiatan ini dirancang untuk menciptakan suasana yang interaktif dan partisipatif, sehingga masyarakat tidak hanya menjadi pendengar, tetapi juga turut berperan dalam proses pembelajaran. Selama kegiatan berlangsung, peserta diberikan kesempatan untuk berinteraksi secara langsung dengan pemateri melalui sesi tanya jawab dan diskusi terbuka (Mahbubi, 2025). Selain itu, kegiatan juga didukung dengan penggunaan media pendukung yang mempermudah pemahaman materi, seperti contoh produk dan ilustrasi kasus. Keterlibatan aktif masyarakat dalam proses pelaksanaan ini diharapkan dapat meningkatkan efektivitas penyampaian materi serta memperkuat pemahaman yang diperoleh. Untuk menjaga keberlanjutan literasi halal, monitoring dilakukan melalui komunikasi lanjutan dengan perwakilan masyarakat atau kader lokal, pengamatan perubahan kebiasaan dalam memilih produk berlabel halal, serta pendataan sederhana terhadap pelaku usaha yang mulai tertarik atau membutuhkan pendampingan sertifikasi halal. Mekanisme ini menjadi sarana evaluasi berkelanjutan agar hasil sosialisasi tidak berhenti pada peningkatan pengetahuan sesaat, tetapi dapat berkembang menjadi kesadaran dan praktik konsumsi halal dalam kehidupan sehari-hari. Dengan pelaksanaan yang terstruktur dan berbasis partisipasi, kegiatan ini mampu memberikan pengalaman belajar yang lebih bermakna dan berpotensi mendorong perubahan perilaku masyarakat dalam jangka panjang. (Rafianti *et al.*, 2022).

## Hasil

Pelaksanaan pengabdian kepada masyarakat di Kampung Santren, Surabaya, menunjukkan bahwa proses pendampingan berlangsung secara bertahap, partisipatif, dan berorientasi pada pemecahan masalah rendahnya literasi halal di tengah masyarakat. Kegiatan diawali dengan penyampaian materi mengenai konsep halal, urgensi sertifikasi halal, manfaat sertifikasi bagi konsumen dan pelaku usaha, serta gambaran prosedur pengajuan sertifikasi. Proses ini kemudian diperkuat melalui diskusi interaktif, sesi tanya jawab, pemberian contoh produk, dan ilustrasi kasus yang dekat dengan kehidupan sehari-hari warga. Bentuk tindakan teknis tersebut tidak hanya berfungsi sebagai sarana transfer pengetahuan, tetapi juga sebagai strategi untuk membantu masyarakat memahami persoalan secara konkret, terutama dalam membedakan produk yang telah memiliki jaminan halal dan yang belum jelas statusnya. Dinamika pendampingan yang komunikatif ini membuat peserta lebih aktif, terlibat, dan mampu mengaitkan materi dengan pengalaman konsumsi mereka sendiri.

Tabel 1. Hasil Kegiatan Pengabdian Masyarakat

No.	Gambar Kegiatan	Keterangan
1.		<p>Kegiatan sosialisasi pentingnya sertifikasi halal pada produk konsumsi harian dilaksanakan di Kampung Santren Surabaya dengan melibatkan warga setempat. Narasumber menyampaikan materi terkait pentingnya memilih produk yang telah bersertifikat halal. Peserta terlihat antusias dan fokus mengikuti jalannya kegiatan. Suasana berlangsung tertib dan kondusif. Kegiatan ini bertujuan meningkatkan kesadaran masyarakat terhadap pentingnya produk halal (Maksum <i>et al.</i>, 2020).</p>
2.		<p>Warga Kampung Santren Surabaya mengikuti kegiatan sosialisasi dengan penuh semangat. Materi yang disampaikan mencakup cara mengenali produk yang telah memiliki sertifikasi halal. Peserta aktif bertanya dan berdiskusi dengan narasumber. Interaksi yang terjadi membuat suasana menjadi lebih hidup. Kegiatan ini memberikan pengetahuan baru bagi masyarakat (Malahayati &amp; Faizah, 2023).</p>
3.		<p>Dalam sesi pemaparan, narasumber memberikan contoh produk bersertifikat halal kepada peserta. Warga terlihat memperhatikan dengan seksama setiap penjelasan yang diberikan. Materi disampaikan dengan bahasa yang sederhana dan mudah dipahami. Peserta juga diajak untuk lebih teliti dalam memilih produk konsumsi. Kegiatan ini membantu meningkatkan pemahaman masyarakat (Nugroho &amp; Kurniawati, 2025).</p>

4.		<p>Kegiatan sosialisasi juga diisi dengan diskusi interaktif antar peserta. Warga saling berbagi pengalaman terkait penggunaan produk sehari-hari. Narasumber mendampingi dan memberikan arahan selama diskusi berlangsung. Suasana terasa hangat dan penuh kebersamaan. Hal ini memperkuat pemahaman masyarakat tentang pentingnya sertifikasi halal (Syari <i>et al.</i>, 2025).</p>
5.		<p>Pada akhir kegiatan, dilakukan sesi tanya jawab sebagai penutup sosialisasi. Peserta menyampaikan kesan serta pertanyaan terkait materi yang telah diberikan. Narasumber memberikan rangkuman dan penegasan poin penting. Warga diharapkan dapat menerapkan pengetahuan tersebut dalam kehidupan sehari-hari. Kegiatan berlangsung lancar dan memberikan manfaat bagi seluruh peserta (Widigdo &amp; Triyanto, 2024).</p>

Hasil pengabdian memperlihatkan adanya perubahan sosial yang mulai tumbuh di tingkat masyarakat. Perubahan tersebut tampak dari meningkatnya pemahaman warga terhadap pentingnya sertifikasi halal, munculnya kehati-hatian dalam memilih produk konsumsi, serta berkembangnya kesadaran untuk lebih memperhatikan label halal sebagai bagian dari praktik hidup sehari-hari. Selain itu, pelaku usaha lokal mulai didorong untuk melihat sertifikasi halal bukan hanya sebagai kewajiban religius, tetapi juga sebagai upaya meningkatkan kualitas produk, kepercayaan konsumen, dan daya saing usaha. Dalam proses ini juga terlihat mulai terbentuk kesadaran kolektif di lingkungan warga untuk saling berbagi informasi dan saling mengingatkan mengenai pentingnya produk halal. Walaupun dokumen belum menunjukkan terbentuknya lembaga baru atau munculnya pemimpin lokal secara formal, hasil kegiatan sudah memperlihatkan benih transformasi sosial berupa perubahan perilaku, tumbuhnya kepedulian bersama, dan menguatnya kesadaran masyarakat terhadap pentingnya literasi halal secara berkelanjutan.

## Pembahasan

Kegiatan sosialisasi yang telah dilaksanakan menunjukkan adanya peningkatan pemahaman masyarakat yang cukup signifikan terhadap pentingnya sertifikasi halal dalam kehidupan sehari-hari. Masyarakat yang sebelumnya belum memiliki pemahaman yang memadai mengenai konsep halal, khususnya terkait prosedur dan urgensi sertifikasi halal, mulai menunjukkan perubahan dalam cara pandang mereka terhadap produk konsumsi. Hal ini terlihat dari meningkatnya kesadaran peserta untuk memperhatikan label halal serta keinginan untuk mengetahui lebih lanjut mengenai status kehalalan produk yang mereka gunakan. Selain itu, interaksi yang terjadi selama kegiatan berlangsung juga mencerminkan tingginya antusiasme peserta, yang ditunjukkan melalui keaktifan dalam bertanya, berdiskusi, serta memberikan tanggapan terhadap materi yang disampaikan. Kondisi ini menunjukkan bahwa kegiatan sosialisasi mampu menarik perhatian masyarakat dan memberikan pengalaman belajar yang bermakna (Ahmad *et al.*, 2025).

Analisis terhadap hasil kegiatan menunjukkan bahwa metode penyampaian materi yang interaktif dan komunikatif memiliki peran penting dalam meningkatkan efektivitas proses pembelajaran. Pendekatan yang tidak hanya berfokus pada ceramah, tetapi juga melibatkan diskusi dan tanya jawab, memberikan kesempatan kepada peserta untuk memahami materi secara lebih mendalam. Melalui diskusi tersebut, peserta dapat mengaitkan informasi yang diperoleh dengan pengalaman nyata yang mereka hadapi dalam kehidupan sehari-hari, khususnya dalam memilih dan mengonsumsi produk. Selain itu, adanya ruang dialog antara pemateri dan peserta memungkinkan terjadinya klarifikasi terhadap berbagai pemahaman yang kurang tepat, sehingga informasi yang diterima menjadi lebih akurat dan mudah dipahami. Dengan demikian, metode yang digunakan terbukti mampu menciptakan suasana pembelajaran yang aktif, partisipatif, dan relevan dengan kebutuhan masyarakat (Farichah & Yasin, 2024).

Kegiatan ini juga memberikan dampak positif dalam meningkatkan kesadaran masyarakat terhadap pentingnya menjaga kehalalan produk sebagai bagian dari penerapan nilai-nilai Islam dalam kehidupan sehari-hari. Perubahan pola pikir masyarakat mulai terlihat dari meningkatnya kehati-hatian dalam memilih produk konsumsi, serta munculnya keinginan untuk memastikan bahwa produk yang digunakan telah memenuhi standar kehalalan. Kesadaran ini tidak hanya berdampak pada aspek religius, tetapi juga berkontribusi terhadap peningkatan kualitas hidup masyarakat, karena produk yang bersertifikat halal umumnya telah melalui proses yang memenuhi standar kebersihan dan keamanan. Selain itu, kegiatan ini juga mendorong masyarakat untuk lebih proaktif dalam mencari informasi terkait kehalalan produk, sehingga terbentuk budaya konsumsi yang lebih bertanggung jawab dan berkelanjutan (Arifin *et al.*, 2020).

Kegiatan pengabdian kepada masyarakat di Kampung Santren, Surabaya memberikan

dampak positif yang signifikan dalam meningkatkan pemahaman, kesadaran, dan perilaku masyarakat terkait pentingnya sertifikasi halal dalam kehidupan sehari-hari. Masyarakat menjadi lebih mampu mengenali produk halal serta lebih selektif dalam memilih konsumsi yang sesuai dengan prinsip syariah, yang sekaligus berdampak pada peningkatan kualitas hidup. Selain itu, pelaku usaha lokal terdorong untuk memperhatikan aspek kehalalan produk sebagai upaya meningkatkan kepercayaan konsumen dan daya saing di pasar. Dampak lainnya terlihat dari terbentuknya kesadaran kolektif di lingkungan masyarakat yang mendorong penyebaran informasi dan penerapan nilai-nilai halal secara berkelanjutan, sehingga kegiatan ini tidak hanya memberikan manfaat secara individu, tetapi juga menciptakan perubahan sosial yang lebih luas (Fathoni *et al.*, 2024).

Meskipun kegiatan sosialisasi ini memberikan hasil yang positif, pelaksanaannya tidak terlepas dari berbagai tantangan yang perlu diperhatikan. Salah satu kendala utama adalah adanya perbedaan tingkat pemahaman dan latar belakang peserta, yang menyebabkan variasi dalam kemampuan menerima materi yang disampaikan. Hal ini menuntut pemateri untuk menyesuaikan metode penyampaian agar dapat menjangkau seluruh peserta secara merata. Selain itu, keterbatasan waktu pelaksanaan kegiatan juga menjadi hambatan dalam penyampaian materi secara lebih mendalam, sehingga beberapa topik tidak dapat dibahas secara maksimal. Namun demikian, melalui pendekatan yang interaktif dan fleksibel, berbagai tantangan tersebut dapat diatasi dengan baik. Secara keseluruhan, kegiatan ini dapat dinyatakan berhasil dalam mencapai tujuan yang telah ditetapkan, yaitu meningkatkan pemahaman dan kesadaran masyarakat mengenai pentingnya sertifikasi halal dalam kehidupan sehari-hari (Foci & Kurnia, 2025).

## Kesimpulan

Kegiatan sosialisasi yang telah dilaksanakan menunjukkan hasil positif dalam meningkatkan pemahaman dan kesadaran masyarakat mengenai pentingnya sertifikasi halal pada produk konsumsi harian. Masyarakat mulai menunjukkan perubahan cara pandang dan perilaku konsumsi yang lebih memperhatikan aspek kehalalan produk. Proses penyampaian materi yang interaktif dan partisipatif, melalui diskusi, tanya jawab, serta penggunaan contoh produk, turut mendukung efektivitas kegiatan karena peserta tidak hanya menjadi pendengar, tetapi juga terlibat aktif dalam proses pembelajaran. Dampak kegiatan ini tidak hanya berkaitan dengan aspek religius, tetapi juga berimplikasi pada penguatan ekonomi masyarakat, khususnya bagi pelaku usaha kecil yang dapat meningkatkan kualitas produk, kepercayaan konsumen, dan daya saing melalui pemenuhan standar halal.

Untuk menjaga keberlanjutan dampak, diperlukan strategi tindak lanjut berupa program

lanjutan berbasis komunitas, seperti klinik halal berkala, pelatihan teknis pengurusan sertifikasi halal, dan pendampingan bagi pelaku usaha kecil dalam menyiapkan dokumen, bahan baku, serta proses produksi yang sesuai prinsip halal. Selain itu, pembentukan kader literasi halal dari unsur masyarakat setempat penting dilakukan sebagai penghubung antara warga, pelaku usaha, akademisi, dan lembaga terkait. Kader ini dapat membantu menyebarluaskan informasi, memantau perubahan perilaku konsumsi, serta mengidentifikasi pelaku usaha yang membutuhkan pendampingan. Melalui evaluasi berkala dan sinergi dengan pemerintah, lembaga halal, akademisi, serta pelaku industri, program literasi halal diharapkan dapat berlanjut dan memberi manfaat jangka panjang bagi masyarakat.

### Ucapan Terima Kasih

Penulis menyampaikan terima kasih dan apresiasi yang sebesar-besarnya kepada masyarakat binaan Kampung Santren, Surabaya, yang telah memberikan kesempatan, dukungan, serta partisipasi aktif dalam pelaksanaan program pengabdian kepada masyarakat ini. Ucapan terima kasih juga disampaikan kepada dosen pembimbing Universitas Sunan Giri Surabaya yang telah memberikan arahan, bimbingan, dan masukan selama proses perencanaan, pelaksanaan, hingga penyusunan laporan kegiatan. Penulis juga mengapresiasi dukungan teman-teman yang telah membantu dalam berbagai tahapan kegiatan, baik secara langsung maupun tidak langsung. Tidak lupa, penulis menyampaikan terima kasih kepada orang tua atas doa, dukungan moral, dan motivasi yang senantiasa diberikan sehingga kegiatan ini dapat terlaksana dengan baik.

### Daftar Pustaka

- Akbar, F. M. A. (2020). Analisis tantangan dan peluang pengembangan UMKM halal dalam era pasar nasional. *Zhafir: Journal of Islamic Economics, Finance and Banking*, 2(2), 105-130. <https://jurnalsains.id/index.php/zhafir/article/view/91>
- Afifiana, Y. (2025). *Efektivitas mahasiswa ekonomi syariah sebagai pendamping proses produk halal dalam mendampingi pembuatan sertifikasi halal*. [Skripsi, IAIN Curup]. E-Theses IAIN Curup.
- Ahmad, N. I., Supriadi, S., Sudirman, S., & Samsul, S. (2025). Pendampingan Sertifikasi Halal sebagai Upaya Peningkatan Daya Saing UMKM pada Produk Keripik Bayam Sapiria (Kribas) Kota Makassar. *Jurnal Hasil-Hasil Pengabdian Dan Pemberdayaan Masyarakat*, 4(2), 270-280. <https://doi.org/10.35580/jhp2m.v4i2.10037>
- Amelia, A., Nadiya, N., Khaira, F., & Darussalam, R. K. (2024). Sosialisasi Sertifikasi Halal dan Manajemen Keuangan Untuk Meningkatkan Daya Saing UMKM. *Welfare : Jurnal Pengabdian Masyarakat*, 2(3), 485-490. <https://doi.org/10.30762/welfare.v2i3.1800>
- Anam, M. K., Alvianti, R., Zainuddin, M., Syakur, A., Khalik, J. A., Anam, C., & Sariati, N. P. (2023). Sosialisasi Program Sertifikasi Halal untuk Meningkatkan Kepercayaan Konsumen pada Produk UMKM di Desa Jerukwangi. *Welfare : Jurnal Pengabdian Masyarakat*, 1(4), 728-732. <https://doi.org/10.30762/welfare.v1i4.699>

- Arifin, R., Waspiyah, Ar-raidah, S. F., & Yuniar, V. (2020). Halal product guarantee to the development of small and medium enterprises business in Indonesia. *Jurnal Hukum Islam*, 18(1), 121-125. <https://doi.org/10.28918/jhi.v18i1.2693>
- Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal. (2024). *Kepala BPJPH: Sertifikasi halal untuk lindungi UMK dari serbuan produk halal luar negeri*. BPJPH Kementerian Agama RI.
- Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal. (2025). *Edukasi halal penting untuk wujudkan tertib halal*. BPJPH Kementerian Agama RI.
- Badan Pusat Statistik. (2025). *Statistik Penyediaan Makanan Minuman 2024*. Jakarta: Badan Pusat Statistik.
- DinarStandard. (2025). *State of the Global Islamic Economy Report 2024/25*. DinarStandard.
- Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kementerian Dalam Negeri. (2024). *Data jumlah penduduk Indonesia berdasarkan agama semester I 2024*. Kemendagri RI.
- Farichah, S., & Yasin, A. (2024). Pengaruh Sertifikasi Halal, Halal Awareness, dan Brand Image Terhadap Keputusan Konsumen Muslim dalam Membeli Kosmetik di Surabaya. *Al-Kharaj : Jurnal Ekonomi, Keuangan & Bisnis Syariah*. 6 (3) , 2966-2980. <https://doi.org/10.47467/alkharaj.v6i3.4851>
- Fathoni, M. A., Fadhli, S., & Wiryanto, S. (2024). Exploring halal certification literacy measurement for micro small enterprises (MSEs). *RIEF: Review of Islamic Economics and Finance*, 7(2), 1-14. <https://doi.org/10.17509/rief.v7i2.73607>
- Foci, N. A., & Kurnia, E. (2025). Penguatan Daya Saing UMKM Kuliner melalui Pendampingan Sertifikasi Halal: Studi Kasus pada Usaha Kue di Kota Padang. *Jurnal Lintas Karsa*, 2(01), 1-10. <https://ejournal.unesa.ac.id/index.php/lintaskarsa/article/view/73180>
- Hidayat, D., Maskur, M., & Budiman, B. (2025). Konsumsi halal sebagai bentuk ibadah: Perspektif ekonomi Islam dan implikasinya pada perilaku konsumen. *RIGGS: Journal of Artificial Intelligence and Digital Business*, 4(2), 11-12. <https://doi.org/10.31004/riggs.v4i2.1519>
- Irmayanti, D. (2020). *Analisis Sosialisasi dan Pengawasan Sertifikasi Halal pada Usaha Mikro dan Kecil (Studi Kasus UMK di Kecamatan Jonggol)*. [Skripsi]. Universitas Nahdlatul Ulama Indonesia (UNUSIA).
- Ia Hidayat, & E. Badrudin. (2024). Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah tentang Mengonsumsi dan Memperjualbelikan Produk Makanan dan Minuman yang Belum Bersertifikat Halal. *Sharia: Jurnal Kajian Islam*, 1(1), 29-47. <https://doi.org/10.59757/sharia.v1i2.25>
- Kementerian Keuangan Republik Indonesia. (2023). *Memperkuat infrastruktur ekonomi syariah, mensejahterakan masyarakat*. Media Keuangan Kemenkeu RI.
- Mahbubi, M. (2025). *METOPEN FOR DUMMIES: Panduan Riset Buat Kaum Rebahan, Tugas Akhir Lancar, Rebahan Tetap Jalan!*, (1st edn). Global Aksara Pers.
- Maison, D., Marchlewska, M., Zein, R. A., Syarifah, D., & Purba, H. (2019). Religiously permissible consumption: The influence of the halal label on product perceptions depending on the centrality of religiosity. *Journal of Islamic Marketing*, 10(3), 948-960. <https://doi.org/10.1108/JIMA-07-2018-0119>
- Makbul, M., Rokhman, A., & Fathaniyah, L. (2023). Analisis Kebijakan Mandatory Sertifikasi Halal dalam Meningkatkan Pembangunan Industri Halal di Indonesia. *Islamadina : Jurnal Pemikiran Islam*, 24(2), 289-306. <https://doi.org/10.30595/islamadina.v24i2.17738>
- Maksum, I. R., Rahayu, A. Y., & Kusumawardhani, D. (2020). A social enterprise approach to empowering micro, small and medium enterprises (SMEs) in Indonesia. *Journal of Open Innovation: Technology, Market, and Complexity*, 6(3), 1-17. <https://doi.org/10.3390/joitmc6030050>
- Malahayati, E. N., & Faizah, N. A. (2023). Sosialisasi program sertifikasi halal gratis (SEHATI) skema self-declare bagi pelaku usaha mikro kecil menengah (UMKM) di Desa

- Ringinrejo. *Jurnal Inovasi Pengabdian dan Pemberdayaan Masyarakat*, 3(1), 427-434. <https://doi.org/10.54082/jipgm.102>
- Nugroho, H. W., & Kurniawati, Y. (2025). Pemberdayaan UMKM dan pentingnya sertifikasi halal untuk mempermudah distribusi produk di Rumah BUMN bersama Mitra PNM. *Journal of Social and Community Service*, 4(3), 117-127. <https://jes-tm.org/index.php/jestmc/article/view/318>
- Solichah, M., Laili, I., Rohimah, N., Masyitho, S. Y., & Ariba, S. R. (2025). Pemberdayaan UMKM melalui Sosialisasi NIB dan Sertifikasi Halal di Desa Bendungan. *Irajagaddhita*, 3(2), 59-69. <https://doi.org/10.59996/irajagaddhita.v3i2.822>
- Sri Damayanti, P., Komariyah, L., Efwinda, S., Afrilia, N., Aryaputra, A. R., & Muttaqin, M. (2024). Sosialisasi Sertifikasi Halal Dalam Upaya Membangun Pemahaman Bisnis Kuliner Halal. *Jurnal Pengabdian Masyarakat Profesi Guru*, 1(1), 15-28. <https://doi.org/10.30872/jpmg.v1i1.3428>
- Pardiansyah, E. ., Abduh, M., & Najmudin. (2022). Sosialisasi dan Pendampingan Sertifikasi Halal Gratis (Sehati) Dengan Skema Self-Declare Bagi Pelaku Usaha Mikro di Desa Domas. *Jurnal Pengabdian Dan Pengembangan Masyarakat Indonesia*, 1(2), 101-110. <https://doi.org/10.56303/jppmi.v1i2.39>
- Rakhmat, J. (2013). *Psikologi komunikasi (T. Surjaman, Ed.; Cet. ke-29)*. PT Remaja Rosdakarya.
- Rafianti, F., Krisna, R., & Radityo, E. (2022). Dinamika Pendampingan Manajemen Halal Bagi Usaha Mikro dan Kecil Melalui Program Self Declare. *Jurnal Sains Sosio Humaniora*, 6(1), 636-643. <https://doi.org/10.22437/jssh.v6i1.19732>
- Rimayanti, R., Wicaksono, A. T., Khairunnisa, K., & Hafidzi, A. (2023). Pelatihan Pendamping Proses Produk Halal (PPH) secara Online oleh Halal Center Universitas Islam Negeri Antasari Banjarmasin. *Darmabakti : Jurnal Pengabdian Dan Pemberdayaan Masyarakat*, 4(1), 70-80. <https://doi.org/10.31102/darmabakti.2023.4.1.70-80>
- Suhartini, Fachriyah, E., Bayu, I., Setiawan, B., Firdaus, S., & Nagia, D. (2025). Pendampingan sertifikat halal produk UMKM "Kue Basah Mama Santy" di Desa Kramatwatu Serang. *Seminar Nasional Pengabdian Masyarakat*, 2, 457-461. <https://doi.org/10.30656/senama.v2i.137>
- Sutarto, J., Mulyono, S. E., Shofwan, I., & Siswanto, Y. (2019). Determinants of Web-Based E-Training Model to Increase E-Training Effectiveness of Non-Formal Educators in Indonesia. *Journal of Education and Practice*, 10(24), 24-31. <https://doi.org/10.1080/2331186X.2019.1702840>
- Sri Apridayani, Siti Aisyah Zamilah, & Tria Rizkia Sabila. (2023). Pendampingan Pembuatan Sertifikat Halal Jalur Self Declare oleh LP3H UIN Sunan Gunung Djati Bandung. *Community Empowerment : Jurnal Pengabdian Dan Pemberdayaan Masyarakat*, 1(1), 7-17. <https://doi.org/10.15575/commen.v1i1.516>
- Syari, A. Y., Imtinan, H. A., Yasmin, G. M., & Wiryanto, F. S. (2025). Peran sertifikasi halal pada UMKM dalam memperkuat ekonomi syariah di Indonesia. *Journal of Halal Industry Studies*, 4(1), 1-13. <https://doi.org/10.53088/jhis.v4i1.1419>
- Widigdo, A. M. N., & Triyanto, A. (2024). Knowledge and compliance: The increasing intention of MSME's halal certification in Indonesia. *International Journal of Business and Society*, 25(1), 128-147. <https://doi.org/10.33736/ijbs.6904.2024>